

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam merupakan agama yang bersifat universal dan komprehensif Islam bersifat umum dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Agama islam tidak hanya meliputi akidah dan fiqih saja, namun di dalamnya juga terdapat sistem muamalah meliputi berbagai aspek ajaran mulai dari persoalan hak atau hukum sampai urusan lembaga keuangan. Lembaga keuangan diadakan dalam rangka mewedahi aktifitas konsumsi, simpanan dan investasi.

Dunia ekonomi Islam adalah dunia bisnis atau investasi (Ascarya, 2011). Hal ini dapat dicermati melalui tanda-tanda eksplisit untuk melakukan usaha atau investasi hingga tanda-tanda implisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem zakat, larangan riba, serta larangan judi dan spekulasi).

Bagi umat Islam Tak ada alasan bagi seseorang untuk bermalas-malasan karena Islam sendiri telah menyuruh umat-Nya untuk mencari harta sebanyak-banyaknya selama tidak melanggar syariah. Allah SWT juga tidak akan merubah keadaan umat kecuali umat itu sendiri mau merubahnya seperti dalam firman-Nya sebagai berikut:

بِأَنْفُسِهِمْ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّىٰ بِقَوْمٍ مَّا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱ

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.(QS. Ar Ra’d: 11)

Di Indonesia perkembangan ekonomi Islam ditandai dengan perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah (Muhammad dan Suwiknyo, 2009). adapun kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah di Indonesia diawali dalam Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992. Dimana undang-undang tersebut telah memberikan landasan yang kuat bagi praktik perbankan Islam di Indonesia karena beberapa pasalnya mengatur tentang perbankan Islam.

Sedangkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah merupakan salah satu kebijakan pemerintah sebagai usaha memperbaiki krisis ekonomi di Indonesia. Dan pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-undang tentang Perbankan dan dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari MUI Tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah (Wiroso, 2005). Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah, Sudarsono (2004).

Oleh karena itu semua lembaga keuangan wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagai upaya meningkatkan *good corporate governance* dan manajemen risiko pada industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya (Wangsawidjaja, 2012:86). Adapun ketentuan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dalam PBI No. 13 /23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Sehubungan dengan fungsi lembaga keuangan syariah yang juga berperan sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit

atau risiko pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:89). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 37 ayat 1 UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah dan UUS. Mengingat bahwa penyaluran dana yang dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank syariah dan UUS, maka risiko yang dihadapi juga berpengaruh pada keamanan dana masyarakat tersebut.

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, *ujrah*, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas (Wangsawidjaja, 2012:89). Selain itu, terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *non performing financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan (kolektibilitas pembiayaan menurun).

Berdasarkan statistik perbankan Indonesia 2011, pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) lembaga keuangan syariah per Desember 2011 adalah NPF Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah Rp 2.588 miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp 1.216 miliar) atau 2,52% dari total pembiayaan BUS dan UUS sebesar Rp 102.665 miliar, serta NPF Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah Rp 164 Miliar (termasuk pembiayaan macet sebesar Rp 70 miliar) atau 6,11% dari total pembiayaan BPRS sebesar Rp 2.676 miliar Wangsawidjaja (2012).

Salah satu produk pembiayaan pada Bank Syariah adalah akad *Murabahah*. Wangsawidjaja (2012) mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Perbankan Syariah akad *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan

menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Berdasarkan statistik perbankan syariah tahun 2011, pembiayaan murabahah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 56,365 miliar rupiah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebesar 2.154,494 juta rupiah atau sekitar 55,56% dari total pembiayaan bank syariah yang berjumlah 105.331 miliar rupiah (Wangawidjaja, 2012). Dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang cukup diminati dalam produk pembiayaan syariah.

Lebih khusus bahwa permasalahan resiko pembiayaan syariah juga terjadi pada **Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)**, dimana sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha – usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro, banyak kendala-kendala yang menjadi hambatan baik dalam pengelolaan BMT maupun pelaksanaan pembiayaan.

Kendala-kendala tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah kendala yang disebabkan karena faktor dari dalam BMT itu sendiri. Hal ini nampak pada adanya fakta bahwa banyak dijumpai pengurus atau pengelola BMT belum memahami tentang prinsip-prinsip Syariah dan juga prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Atau dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni di bidang ekonomi Syariah, sehingga dalam praktiknya BMT seringkali menjadi sama dengan lembaga keuangan konvensional yang jauh dari nilai-nilai Islami.

Adapun kendala eksternal adalah kendala yang disebabkan oleh faktor dari luar BMT, seperti masih adanya budaya masyarakat yang belum sepenuhnya menerima eksistensi lembaga keuangan Syariah karena dianggap nglimet dan tidak terprediksi, (<http://www.kompasiana.com>).

Kendala eksternal lainnya adalah faktor resiko pembiayaan macet oleh nasabah. Hal ini ditegaskan pula oleh Wangsawidjaja (2012) : risiko yang mungkin dapat dianalisis dan diidentifikasi dalam pembiayaan berdasarkan akad murabahah antara lain risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad murabahah diberikan dalam valuta asing.

Adanya risiko pada pembiayaan murabahah inilah yang menimbulkan keingintahuan peneliti mengkaji lebih dalam tentang praktek pembiayaan murabahah dengan judul “ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) YOGYAKARTA”.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar pembahasan penelitian ini dapat terperinci dan terarah sesuai dengan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah yang dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta?
2. Apa saja risiko yang ada di dalam pembiayaan murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta ?

3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan dalam hal menangani risiko pembiayaan murabahah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF)?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menjelaskan mengetahui pelaksanaan pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko yang terkait dengan pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan dalam hal menangani risiko pembiayaan murabahah yang ada di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF).

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya yang berkaitan dengan risiko pembiayaan, khususnya pada pembiayaan murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Yogyakarta.

3. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama di masa mendatang.